



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 043/ 320 /HK/437.12/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA *SMART CITY* KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Program Nawa Karsa Bupati Gresik, perlu dilakukan transformasi kebijakan untuk mendukung percepatan pembangunan di setiap sektor dan kewilayahan menuju Gresik Baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) Nota Kesepahaman Bersama antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 34/KOMINFO/HK.03.02/05/2017 dan Nomor : 180/11/437.12/2017 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023;



- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman Bersama antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 34/KOMINFO/HK.03.02/05/2017 dan Nomor : 180/11/437.12/2017 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kabupaten Gresik, tanggal 22 Mei 2017; dan
 2. Surat dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : B-1003/DJAI/AI.01.04/12/2022, Perihal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi, tanggal 5 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Gresik yang terdiri dari Tim Teknis, Tim *Smart Governance*, Tim *Smart Branding*, Tim *Smart Economy*, Tim *Smart Living*, Tim *Smart Society* dan Tim *Smart Environment* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :
- a. menghimpun bahan, data, dan isu terkait dengan pengembangan Gresik *Smart City*;
 - b. membuat *masterplan* dan *blueprint* Gresik *Smart City*;
 - c. melaksanakan *roadmap* pembangunan Gresik *Smart City*;
 - d. melakukan analisis kebutuhan dan desain sistem informasi pendukung Gresik *Smart City*;
 - e. mengintegrasikan sistem informasi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
 - f. mendokumentasikan semua data, informasi, dan arsip terkait pengembangan Gresik *Smart City*;



g. membuat laporan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Nomor : 2.16.03.2.02.09.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 043/ 320 /HK/437.12/2023

TENTANG TIM PELAKSANA *SMART CITY* KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA *SMART CITY* KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Penanggung jawab I	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Penanggung jawab II	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
6.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
7.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
A. SMART GOVERNANCE		
1.	Koordinator	Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
2.	Anggota	a. RIRIS OCTAVIA MARTA, S.E., Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; b. SITI KHOIRIYAH, S.T., Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; c. YAYUK INDRAWATI, S.Kom., Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
		<p>d. SITI MASITOH, S.E., Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;</p> <p>e. MUHAMMAD HENDRY PANGGABEAN, S.T., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;</p> <p>f. ABDUL ADHIM, S.E., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan</p> <p>g. DYAH RINI SRI KUSUMAWATI, S.Psi., Pengelola Data Kelembagaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.</p>
B. SMART BRANDING		
1.	Koordinator	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Anggota	<p>a. NURHAYATI, S.E., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Gresik;</p> <p>b. RIRIS OCTAVIA MARTA, S.E., Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>c. SITI KHOIRIYAH, S.T., Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;</p> <p>d. YAYUK INDRAWATI, S.Kom., Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>e. MUHAMMAD HENDRY PANGGABEAN, S.T., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;</p>



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
		<p>f. MOHAMMAD ZEIN, S.E., Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;</p> <p>g. NONIKA VENI PRIVIANTY, S.T., Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;</p> <p>h. ROCHIM, S.H., Perencana Ahli Muda pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan</p> <p>i. ABDUL ADHIM, S.E., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.</p>
<i>C. SMART ECONOMY</i>		
1.	Koordinator	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Anggota	<p>a. RIRIS OCTAVIA MARTA, S.E., Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>b. ARDIAN DIDIK KISNANINGTYAS, S.I.P., Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>c. MUHAMMAD HENDRY PANGGABEAN, S.T., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;</p> <p>d. YAYUK INDRAWATI, S.Kom., Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p>



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
		<p>e. ROCHIM, S.H., Perencana Ahli Muda pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>f. ABDUL ADHIM, S.E., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;</p> <p>g. DYAH WORO SITARESMI, S.T., Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;</p> <p>h. MOHAMMAD ZEIN, S.E., Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;</p> <p>i. NURUL HAKIM, S.E., M.M., Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik;</p> <p>j. MARIA DEWI LUKITASARI, S.T.P., M.MA., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;</p> <p>k. SUNAWA YUNianto, S.Pi., Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;</p> <p>l. LOKESJWARI IRMA WARDHANI, S.Sos., Perencana Ahli Muda pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; dan</p> <p>m. DYAH RINI SRI KUSUMAWATI, S.Psi., Pengelola Data Kelembagaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.</p>
D. SMART LIVING		
1.	Koordinator	Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
2.	Anggota	<p>a. RIRIS OCTAVIA MARTA, S.E., Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>b. DWI ASEPTA HARIYADI, S.Si., Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;</p> <p>c. SYAHID, S.H., Kepala Subbagian Keuangan Program dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik; dan</p> <p>d. LOKESJWARI IRMA WARDHANI, S.Sos., Perencana Ahli Muda pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.</p>
<i>E. SMART SOCIETY</i>		
1.	Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Anggota	<p>a. SITI KHOIRIYAH, S.T., Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;</p> <p>b. NURHAYATI, S.E., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Gresik;</p> <p>c. NONIKA VENI PRIVIANTY, S.T., Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;</p> <p>d. MOHAMMAD ZEIN, S.E., Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;</p>



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
		e. WAHYU WIDDYATMOKO, S.E., M.M., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; f. MUHAMMAD AUNUR ROHIM, S.E., Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; dan g. DYAH RINI SRI KUSUMAWATI, S.Psi., Pengelola Data Kelembagaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
F. SMART ENVIRONMENT		
1.	Koordinator	Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
2.	Anggota	a. NONIKA VENI PRIVIANTY, S.T., Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; b. MUHAMMAD HENDRY PANGGABEAN, S.T., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; dan c. SYAHID, S.H., Kepala Subbagian Keuangan Program dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI

